

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG BERAKIBAT CACAT SEUMUR HIDUP¹

Sidney Nicole Esther Mantiri²

sidney.mantiri@gmail.com

Nontje Rimbing³

Boby Pinasang⁴

bobydarell@gmail.com

ABSTRAK

Pada dasarnya, manusia sudah memiliki hak sejak dia dilahirkan, dan hak tersebut dilindungi oleh hukum. Hak dan hukum saling berhuungan erat satu sama lain. Hukum berperan penting dalam menjaga agar supaya masyarakat menerima haknya dan dapat memberikan perlindungan, sehingga tidak ada penyimpangan ataupun penyelewengan yang dapat terjadi. Pentingnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana khususnya korban terorisme adalah untuk membantu memberikan keringanan kepada kondisi korban yang sudah menderita dan telah mengalami kerugian secara materil, fisik maupun psikis. Selama ini tindakan terorisme yang terjadi selalu memberikan dampak yang fatal kepada masyarakat seperti kehilangan nyawa, kecacatan yang bersifat seumur hidup, serta kerugian harta benda dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah mengatur mengenai korban beserta dengan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah, namun tidak diatur secara

spesifik tentang korban yang mengalami cacat seumur hidup.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Tindak Pidana Terorisme, Cacat Seumur Hidup

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan serangkaian peraturan yang dibentuk untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat agar supaya kekacauan bisa terkendali bahkan dicegah. Istilah *Ubi Societas Ibi Ius* menggambarkan dengan jelas bahwa masyarakat tidak bisa dipisahkan dari hukum karena hukum merupakan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia, dimana tujuan akhirnya untuk mencapai suatu keadilan. Sebagai upaya untuk mencapai tujuan itu, maka dibentuklah hukum yang bersifat memaksa serta adanya pemberian sanksi untuk menciptakan efek jera kepada pelaku.

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban sosial, sejak itu pula ketertiban dipandang sebagai sesuatu yang mutlak harus diciptakan oleh hukum.⁵

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101523

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 128-129.

Pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat karena yang dimaksudkan keadaan tidak kacau balau sebenarnya bukan tertib (*order*), melainkan damai sejahtera (*peace*). Dimana dalam keadaan damai sejahtera digambarkan bahwa terdapat kelimpahan, yang kuat tidak menindas yang lemah, yang berhak benar-benar mendapat haknya, dan adanya perlindungan hukum bagi rakyat. Hal ini sedikit berbeda dengan tertib (*order*), yang mempunyai makna tidak kacau, namun masih terdapat penindasan bahkan sampai pada ketidakseimbangan perlindungan hukum, sehingga kemakmuran tersebut tidak dapat dinikmati secara seimbang dan menyebabkan terjadinya kesenjangan. Oleh karena itu, tujuan daripada hukum seharusnya menciptakan damai sejahtera, bukan ketertiban karena pada dasarnya semua orang berhak menerima hak dan perlakuan yang sama di mata hukum.

Bentham mengemukakan bahwa hak adalah anak dari hukum, dimana dari hukum yang nyata timbul pula hak yang nyata, sedangkan dari hukum yang imajiner yaitu hukum alam, timbul hak yang bersifat imajiner.⁶ Dapat dilihat bahwa hak dan hukum saling berhubungan erat, sehingga dapat diibaratkan seperti mata uang logam, dimana hukum memang dibuat karena adanya hak, dan untuk memberikan perlindungan serta mencegah terjadinya penyelewengan.

Perlindungan hukum yang saat ini berlaku di sistem peradilan pidana di Indonesia lebih cenderung memperhatikan pelaku atau tersangka pelaku kejahatan ataupun terdakwa dan terpidana daripada korban. Hal ini merupakan suatu bentuk

ketidakadilan bagi korban karena sebagai pihak yang dirugikan, hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan, terlebih dalam hal ini korban yang dibahas merupakan korban dari tindak pidana terorisme. Perlindungan hukum berperan penting untuk membantu memberikan keringanan kepada kondisi korban yang sudah menderita dan telah mengalami kerugian secara materil, fisik maupun psikis.

Di Indonesia sudah terdapat undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Walaupun sudah ada undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, ini tidak membuat para pelaku aksi teror sudah tidak menjalankan aksinya. Dapat dilihat dari banyaknya kasus terorisme yang sudah terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir seperti pengeboman yang disusul dengan baku tembak antara polisi dan teroris di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016. Ledakan bom tersebut terjadi di kedai kopi Starbucks, dimana pelaku bom bunuh diri tersebut meledakkan bom beserta dengan tubuhnya. Berselang 11 detik dari ledakan tersebut, muncul ledakan kedua yang berasal dari pos polisi dekat Gedung Sarinah, kemudian 9 menit setelah ledakan bom, penembakan mulai terjadi di dekat Starbucks.

⁶ J.G. Riddall, *Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford, 2010, hlm. 170.

Akibat dari peristiwa tersebut, 23 orang mengalami luka-luka, delapan orang diantaranya meninggal dunia, terdiri dari empat orang pelaku dan empat warga sipil.⁷

Salah satu korban yang bernama Dwi Siti Romdhoni akibat dari peristiwa tersebut didiagnosa mengalami pergeseran tulang di leher belakang akibat benturan saat ledakan bom. Hingga kini, Dwi menjalani pengobatan rawat jalan rutin setiap bulan. Dwi tak bisa lepas dari aneka macam obat dan terapi fisioterapi untuk menghangatkan leher belakangnya. Namun, kesehatannya tak kunjung pulih seperti semula. Dwi tidak hanya mengalami teror fisik, kondisi psikologisnya pun mengalami gangguan.⁸ Kasus ini hanyalah salah satu contoh dari perbuatan terorisme yang pernah terjadi di Indonesia, masih banyak rentetan teror serta kejahatan yang saat ini masih terjadi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus di atas, penulis tertarik dan ingin mewujudkan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME YANG BERAKIBAT CACAT SEUMUR HIDUP”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai korban cacat seumur hidup menurut Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme?

⁷<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/14/05200091/hari-ini-5-tahun-lalu-teror-bom-dan-baku-tembak-di-thamrin?page=all>.

⁸<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170116093948-20-186542/secangkir-cokelat-panas-dwi-dan-petaka-bom-thamrin>.

2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme yang mengalami cacat seumur hidup?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doctrinal dan penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai Korban Cacat Seumur Hidup Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 45.

setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun luar negeri.¹⁰

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan definisi mengenai terorisme sebagai perbuatan-perbuatan yang membahayakan jiwa manusia yang tidak berdosa, menghancurkan kebebasan asasi atau melanggar kehormatan manusia. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.¹¹ Sampai saat ini, belum ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal dikarenakan tiap negara cenderung mengadopsi definisi terorisme berdasarkan perspektif, dinamika, tantangan, dan kebutuhan mereka masing-masing.

Terorisme selalu identik dengan kekerasan, kekerasan dapat terjadi tanpa teror tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak identik dengan perang, karena aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara melancarkan perang. Waktu pelaksanaannya pun tidak tentu, atau dilakukan secara tiba-tiba.¹²

Salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu negara juga bertanggung jawab untuk melindungi korban akibat tindak pidana terorisme yang telah terkena dampaknya.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 35A mengatakan bahwa korban merupakan tanggung jawab negara, korban dibagi menjadi dua yaitu korban langsung dimana merupakan korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme, misalnya korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom dan korban tidak langsung adalah mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan korban langsung atau sebaliknya. Bentuk tanggung jawab negara diberikan berupa:

- a. Bantuan medis, yang merupakan bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.
- b. Rehabilitasi psikososial dan psikologis, dimana rehabilitasi psikososial semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan

¹⁰ O.C. Kaligis, *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2003, hlm. 142.

¹¹ *Ibid*, hlm. 18.

¹² Tim Pokja Modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara, *Pencegahan dan Penanggulangan*

Terorisme: Dalam Gerakan Nasional Bela Negara, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 3.

sedangkan untuk rehabilitasi psikologis adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.

- c. Dana santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia.
- d. Kompensasi merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Pemerintah dalam hal pemberian bantuan medis tidak mengatur lebih lanjut terhadap mereka yang menderita cacat permanen atau seumur hidup, karena dikatakan bahwa bantuan medis diberikan untuk memulihkan kondisi kesehatan fisik korban sedangkan mereka para korban tindak pidana terorisme yang mengalami cacat seumur hidup sudah tidak bisa lagi dipulihkan kondisi tubuhnya seperti sedia kala. Jadi, ketentuan mengenai pemberian bantuan medis hanyalah berlaku bagi mereka yang hanya mengalami luka-luka tetapi tidak berakibat fatal sampai kecacatan yang bersifat permanen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 35B ayat 1 juga mengatakan bahwa pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.

Pasal 36 dijelaskan lebih lanjut mengenai kompensasi. Kompensasi diberikan kepada korban atau ahli warisnya

dan pembiayaannya dibebankan kepada negara. Kompensasi diajukan oleh korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan, dan jika korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi, maka kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Penuntut umum kemudian akan menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme dalam tuntutan.

Kompensasi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan, jika korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan tidak di bawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban dan apabila pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada korban tetap diberikan. Pelaku tindak pidana terorisme yang meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan. Pembayaran kompensasi dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan saksi dan korban. Mekanisme pengajuan kompensasi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan rasional dengan mendasarkan pada kerugian materiel dan imateriel.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

menjelaskan dalam Pasal 1 ayat 5 bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada korban yang dalam hal ini adalah korban tindak pidana terorisme, juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 8 bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK.

Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menjelaskan bahwa korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan bantuan tersebut diberikan berdasarkan keputusan LPSK. Pasal 7 menjelaskan juga bahwa korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi, dimana kompensasi diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada pengadilan HAM melalui LPSK. Pelaksanaan pembayaran kompensasi diberikan oleh LPSK berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bentuk tanggung jawab dari negara dalam melindungi korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban. Untuk pemberian restitusi kepada korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 36A:

- (1) Korban berhak mendapatkan restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada Korban atau ahli warisnya.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Korban atau ahli

warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.

- (4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

Di dalam Undang-Undang ini sudah diatur ketentuan mengenai korban yang dalam hal ini sudah termasuk di dalamnya juga korban cacat seumur hidup, namun pengaturan yang lebih spesifik mengenai korban cacat seumur hidup akibat tindak pidana terorisme belum diatur. Jadi korban yang diatur disini hanyalah korban secara umum bukan secara spesifik kecuali untuk korban yang meninggal dunia sudah diatur bahwa akan diberikan santunan kepada keluarga dari korban tersebut.

Dapat dilihat bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.¹³ Tindak pidana terorisme selalu

¹³ O.C. Kaligis, *Op.cit.*, hlm. 18.

diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam yurisdiksi negara, namun korban sering menjadi pihak yang terlupakan oleh negara. Oleh karena itu negaralah yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana terorisme terlebih korban yang mengalami cacat seumur hidup akibat dari tindak pidana terorisme itu.

B. Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Yang Mengalami Cacat Seumur Hidup

Penting untuk diketahui bahwa perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah pengaturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.¹⁴

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) diatur bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan di dalam Pasal 28I ayat (4) dikatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Dalam hal ini setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari negara dan perlindungan hukum merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya, terlebih mereka yang harus

menjadi korban dalam tindak pidana terorisme, karena banyak korban dari tindak pidana terorisme sering terlupakan begitu saja dikarenakan perhatian setiap orang langsung tertuju pada pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut. Akibat dari suatu tindak pidana terorisme, korban harus mengalami duka serta trauma yang mendalam. Cacat seumur hidup, dipandang sebelah mata di lingkungan sosial, bahkan harus kehilangan orang tercinta, menjadi pilu yang tak mudah dihadapi mereka yang selamat dari kejahatan terorisme (penyintas).

Seperti dalam kasus bom bunuh diri yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2016 di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Akibat dari peristiwa tersebut, 23 orang mengalami luka-luka, delapan orang diantaranya meninggal dunia, terdiri dari empat orang pelaku dan empat warga sipil. Kasus ini pun telah ditetapkan dan dijatuhi pidana dalam putusan pelaku teroris yang mendalangi aksi ini dalam Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel. Pelaku yang bernama Oman Rochman alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman Bin Ade Sudarma merupakan otak dibalik pergerakan teror tersebut. Putusan Oman Rachman tersebut mencantumkan hukuman mati yang harus dijalaninya dan disertai dengan tuntutan akan kompensasi yang dibuat oleh penuntut umum dari 13 (tiga belas) korban yang berasal dari peristiwa pengeboman ini yang beberapa diantaranya mengalami cacat seumur hidup.

Salah satu korban yang bernama Dwi Siti Romdhoni (39) mengatakan bahwa akibat dari kejadian tersebut dia didiagnosa mengalami pergeseran tulang di leher

¹⁴<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=all>.

belakang akibat benturan saat ledakan bom di Thamrin, selain itu dia mengalami memar di dada kiri dan kaki. Dwi harus menjalani rawat inap selama beberapa hari dengan bagian leher dipasang gips. Setelah keluar dari rumah sakit dia diminta untuk beristirahat di tempat tidur selama tiga bulan. Hingga kini, Dwi menjalani pengobatan rawat jalan rutin setiap bulan. Dwi tak bisa lepas dari aneka macam obat dan terapi fisioterapi untuk menghangatkan leher belakangnya.¹⁵

Dwi mengatakan bahwa kondisi kesehatannya tidak sekuat seperti sebelum aksi teror, walaupun secara fisik luka yang dia derita memang tidak terlihat dari luar, Dwi lebih rentan sakit, demam tinggi, kesemutan di anggota badan sebelah kiri, leher dan tulang belakang terasa sakit bila dia duduk satu atau dua jam saja. Bila dalam kondisi anjlok, tubuhnya akan panas mencapai 42 derajat dan dia dapat pingsan di sembarang tempat. Dwi pun sudah tidak bisa lagi bekerja secara normal sehingga dia memutuskan berhenti dari tempat kerjanya. Dwi pun mengajukan kompensasi sebesar Rp 104.820.000 (seratus empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian putusan pengadilan mengatakan bahwa majelis hakim mengabulkan kompensasinya sebesar Rp 104.670.000 (seratus empat juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Kasus serupa dialami oleh Jhon Hansen (38) yang merupakan korban selamat dalam ledakan bom di Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat. Akibat dari kejadian pengeboman tersebut, Jhon harus mengalami infeksi pembuluh darah di dalam rongga telinganya. Meski kejadian sudah bertahun-

tahun yang lalu, hingga saat ini Jhon masih menjalani perawatan untuk telinganya. Setiap berobat, dia mengeluarkan uang Rp 150.000 - Rp 200.000 dari kantongnya sendiri. Jhon mengatakan setiap dia melewati daerah Thamrin, dia selalu merasa was-was, walaupun dia sudah mulai melupakan peristiwa pengeboman tersebut. Jhon juga mengajukan kompensasi kepada pengadilan sebesar Rp 28.050.000 (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) dan dikabulkan sebesar itu juga.

Ditambah dengan kompensasi dari pada Dwi dan Jhon putusan pengadilan tersebut mengatakan bahwa majelis hakim mengabulkan kompensasi sebesar Rp 814.767.363 (delapan ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dari total tuntutan kompensasi Rp 1.138.587.413 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah), mengingat banyaknya jumlah korban dalam putusan dan peristiwa yang menimpa korban adalah tindak pidana terorisme yang dapat berdampak trauma kepanjangan ditambah dengan kerugian materiil yang diderita korban, dapat dikatakan bahwa jumlah kompensasi yang diberikan masih tergolong sedikit, dan dipotong dari hasil pengajuan kompensasi. Hal yang menyebabkan ini dapat terjadi karena sebab dari pertimbangan majelis hakim dan tidak ditemukan standarisasi perhitungan untuk menentukan besaran kompensasi. Belum adanya standarisasi mengenai besaran kompensasi membuat perlindungan hukum yang bersifat abstrak.

¹⁵<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170116093948-20-186542/secangkir-cokelat-panas-dwi-dan-petaka-bom-thamrin>.

Pada kasus Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel hanya berakhir pada tingkat pertama karena pelaku tidak berkeinginan mengajukan banding, hal ini dapat mempengaruhi jangka waktu pemberian kompensasi lagi jika dari proses peradilan beranjak sampai tingkat kasasi. Beranjak dari fakta tersebut, putusan telah dibacakan dan ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018, dalam penyalurannya terjadi pada tanggal 6 September 2018. Hal ini masih dirasa kurang sekali dalam pemenuhan hak kompensasi korban yang ada karena melihat dari renggang waktu yang ada antara waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) dan pemberian kompensasi korban dalam putusan. Pemberian kompensasi pada korban disini telah memakan waktu lebih dari setahun lamanya, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan penerimaan kompensasi pada korban telah ada kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hari.

Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban yang diatur lebih lanjut ketentuan mengenai beberapa hal seperti dalam Pasal 18G menyatakan bahwa LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang berhak melakukan perincian perhitungan kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban tindak pidana terorisme. Rincian perhitungan kerugian tersebut meliputi korban luka, korban meninggal dunia, hilangnya penghasilan atau pendapatan, dan hilang atau rusaknya harta benda. Perhitungan tersebut dilakukan secara rasional dan proporsional dengan mempertimbangkan kerugian baik secara materiil maupun imateril. Besaran perhitungan nilai kerugian tersebut

ditetapkan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Jadi, walaupun LPSK yang menentukan besaran kerugian yang diderita korban, tetapi belum diatur juga mengenai standarisasi mengenai besaran kompensasi yang akan diberikan kepada korban.

Mengingat urgensinya pemberian kompensasi kepada korban, fakta yang terjadi selama ini pemenuhan kompensasi korban belumlah sempurna dan belum memperoleh perlindungan yang memadai, ditambah dengan waktu pemberian kompensasi yang harus menunggu putusan pengadilan dibacakan atau dengan kata lain kompensasi akan dilaksanakan pemberiannya setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan melihat dari pelaku yang telah dinyatakan bersalah. Setelah juga sudah memiliki putusan pengadilan, pemberian kompensasi yang sudah dikabulkan dalam putusan pun tidak selalu tepat pada waktunya. Tentunya korban membutuhkan bantuan finansial yang bersifat segera untuk pemulihan.

Dari beberapa kasus yang diatas dapat dilihat bahwa pemerintah hanya memberikan kompensasi sesuai dengan kerugian yang dialami korban hanya pada saat tindak pidana terorisme itu terjadi, tetapi tidak dengan kerugian korban yang mengalami cacat seumur hidup yang masih harus terus berobat. Dari para korban juga harus ada keluar dari pekerjaan mereka yang sebelumnya dan mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan kondisi mereka. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme sudah kelihatan namun belum menutupi urgensi pemberian kompensasi dan ditambah dengan pengaturan yang hanya mencakup

korban pada umumnya membuat mereka yang menjadi korban cacat seumur hidup seperti langsung dibiarkan begitu saja, tanpa perhatian yang lebih dari pemerintah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Korban merupakan tanggung jawab negara. Oleh karena itu, negara berhak memberikan perlindungan dan jaminan kepada korban dalam hal ini adalah korban tindak pidana terorisme. Bentuk tanggung jawab negara adalah berupa bantuan medis untuk memulihkan kesehatan fisik korban, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban ada yang meninggal dunia, serta kompensasi yang merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Bentuk tanggung jawab dari negara dalam melindungi korban tidak menghilangkan hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada korban. Untuk pengaturan mengenai korban cacat seumur hidup tidak diatur secara terpisah atau spesifik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam undang-undang ini tidak dicantumkan mengenai perlindungan hukum maupun penjaminan seperti apa yang diberikan kepada korban cacat seumur hidup.
2. Penerapan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana terorisme masih belumlah sempurna dan belum memperoleh perlindungan yang memadai ditambah dengan waktu pemberian kompensasi yang harus menunggu putusan pengadilan dibacakan atau

dengan kata lain kompensasi akan dilaksanakan pemberiannya setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dan melihat dari pelaku yang telah dinyatakan bersalah, tentunya menghilangkan urgensi pemberian bantuan dari pemerintah.

B. Saran

1. Pemerintah harus mengatur ketentuan tersendiri mengenai korban cacat seumur hidup yang didalamnya memuat tentang pemberian bantuan yang waktu berlakunya bersifat permanen atau selama korban yang cacat seumur hidup masih memerlukan bantuan tersebut tentunya sesuai dengan keterangan dari dokter dan mencakup semua pengobatan yang dibutuhkan oleh para korban, pemerintah juga harus mempermudah penggunaan jaminan kesehatan yang diberikan kepada korban, pemerintah dapat lebih memperhatikan penerapan dari peraturan-peraturan yang telah ada karena sudah ada peraturan yang mengatur namun penerapannya kurang dirasakan terlebih pula apabila menyangkut mengenai korban yang sering sekali terabaikan karena fokus dari tindak pidana terorisme sudah beralih ke pelaku.
2. Pemerintah harus mempermudah proses berupa pemberian kompensasi, restitusi maupun bantuan bagi setiap orang yang pernah menjadi korban dari suatu tindak terorisme dalam hal ini mereka yang menderita cacat seumur hidup dikarenakan LPSK yang bertanggungjawab dalam pemberian kompensasi, restitusi dan bantuan maka peran LPSK harus diperkuat, agar supaya tidak ada korban yang tidak dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- J.G. Riddall, *Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford, 2010.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.
- O.C. Kaligis, *Terorisme: Tragedi Umat Manusia*, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2003.
- Tim Pokja Modul Pembinaan Kesadaran Bela Negara, *Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme: Dalam Gerakan Nasional Bela Negara*, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018

Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Sumber-sumber Lainnya

- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170116093948-20-186542/secangkir-cokelat-panas-dwi-dan-petaka-bom-thamrin>.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc?page=all>.
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/01/14/05200091/hari-ini-5-tahun-lalu-teror-bom-dan-baku-tembak-di-thamrin?page=all>.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170116093948-20-186542/secangkir-cokelat-panas-dwi-dan-petaka-bom-thamrin>.